

Mengenai tunggakan upah tambahan untuk kerja lembur

Pertanyaan

Saya adalah peserta magang yang akan pulang ke tanah air dalam waktu dekat. Tunjangan upah lembur per jam pada tahun pertama sekitar 300 yen, tahun kedua 350 yen, dan tahun ketiga 400 yen, kemudian setelah jam 11 malam saya bekerja sampingan di mess dengan upah 200 yen per jam, hampir tanpa ada istirahat. Dengan bantuan penterjemah saya berbicara kepada pimpinan perusahaan penerima dan organisasi penerima agar kekurangan gaji saya dibayarkan, tetapi diabaikan. Saya berharap sebelum kembali ke tanah air kekurangan upah tersebut bisa dibayarkan. Apa yang harus saya harus lakukan?

Jawaban

Silahkan melaporkan ke Kantor Inspeksi Standar Ketenagakerjaan setempat dengan membawa dokumen yang diperlukan sebagai bukti seperti salinan surat kontrak kerja, slip gaji, salinan kartu kehadiran (time card) dan catatan jam kerja yang sebenarnya,.

Pertanyaan

Tolong beritahukan tentang peranan Kantor Inspeksi Standar Ketenagakerjaan.

Jawaban

Kantor Inspeksi Standar Ketenagakerjaan adalah salah satu instansi utama yang berkaitan dengan Departmen Kesehatan dan Tenaga Kerja. Ada 321 kantor di seluruh wilayah Jepang. Organisasi dalam Kantor Inspeksi Standar Ketenagakerjaan menerima berbagai pemberitahuan yang berkaitan dengan hukum dan peraturan yang relevan, melayani konsultasi, Divisi Pengawasan yang melaksanakan pengawasan dan bimbingan serta Divisi Pekerjaan yang mengadakan kompensasi asuransi cedera terhadap pekerja, [Divisi Kompensasi Pekerja] yang mengurus pembayaran klaim asuransi.

Pertanyaan

Kalau begitu, apakah mengenai pembayaran tunggakan upah tambahan tersebut dapat dikonsultasikan kepada pihak Divisi Pengawasan?

Jawaban

Tugas utama Divisi Pengawasan, adalah menerima konsultasi yang berkaitan dengan kondisi kerja secara hukum serta menerima bimbingan dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap Undang-undang Standar Ketenagakerjaan,dsbnya.

Kemudian, berdasarkan hukum terkait dengan Undang-undang Standar Ketenagakerjaan, secara teratur atau permintaan dari pihak pekerja sebagai kesempatan, petugas dapat masuk dan memeriksa di lapangan kerja (pabrik serta kantor dsb), lalu melaksanakan pengecekan persyaratan kerja untuk pekerja yang bersangkutan dari buku catatan. Dari hasil tersebut, jika ditemukan kasus pelanggaran hukum, pengusaha akan dibimbing untuk memperbaiki kesalahannya.

Apabila pengusaha tidak melaksanakan perbaikan, padahal sudah dibimbing berulang kali, terutama untuk kasus-kasus berbahaya apapun serta melanggar Undang-undang Standar Ketenagakerjaan, petugas akan memeriksa dan menagkap dimana penangkapan dilakukan oleh penyidik, jaksa dan Kejaksaan.

Pertanyaan

Tolong beritahukan mengenai isi perihal utama yang ditetapkan dalam Undang-undang Standar Ketenagakerjaan.

Jawaban

Oleh Hukum, pengusaha diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut ini:

(1) Menjelaskan kondisi pekerjaan.

Pada saat memperkerjakan peserta magang, pengusaha harus menjelaskan secara tertulis sesuai peraturan hukum mengenai upah, jam kerja dll.

(2) Jam kerja dan Hari libur

Jam kerja yang ditentukan untuk 1 hari ditetapkan selama 8 jam, serta 40 jam dalam satu minggu. Hari libur ditetapkan 1 minggu diberikan 1 hari libur atau 4 hari libur dalam 4 minggu.

(3) Kerja lembur dan Kerja pada hari libur

Jika ada rencana kerja lembur atau kerja pada hari libur, harus melaporkan batas waktu maksimal dan lokasi tempat kerja ke Kantor Inspeksi Standar Ketenagakerjaan setempat.

Selain itu, apabila harus melakukan kerja lembur atau kerja pada hari libur, harus membayar upah tambahan..

(4) Pemecatan (PHK)

Apabila pengusaha ingin memecat pekerjanya, perusahaan harus memberitahukannya 30 hari sebelum hari pemecatan, dan apabila tidak melakukannya pengusaha diminta untuk membayarkan gaji selama 30 hari dari upah rata-rata.

(5) Upah minimum

Penerapan upah minimum untuk pekerja, pengusaha perlu membayar upah minimum atau

lebih dari upah yang ditetapkan di setiap prefektur.

(6) Pemeriksaan Kesehatan

Pada saat memperkerjakan karyawan, pengusaha perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, sekali dalam setahun, sesuai dengan peraturan hukum.

Pertanyaan

Saat ini,saya tidak memiliki Surat Kontrak Kerja. Apakah ini melanggar hukum?

Jawaban

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Standar Ketenagakerjaan, ditentukan bahwa pengusaha harus menjelaskan persyaratan kerja seperti jam kerja dan upah terhadap pekerja, pada saat kesepakatan kontrak kerja.

Hal-hal yang harus dijelaskan ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Standar Ketenagakerjaan seperti di bawa ini.

- (1) Jangka waktu kontrak kerja.
- (2) Lokasi kerja dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan.
- (3) Waktu memulai dan menyelesaikan pekerjaan, ada atau tidaknya tenaga kerja yang melebihi jam kerja yang sudah ditentukan, jam istirahat, hari libur,serta hal-hal mengenai pekerjaan yang bekerja secara terpisah pada saat libur serta dibagi menjadi dua kelompok.
- (4) Upah (kecuali tunjangan pensiun dan upah yang dibayarkan secara khusus dll), cara pembayaran dan perhitungan upah, serta batas waktu dan masa pembayaran dan kenaikan gaji.
- (5) Mengenai pensiun (Termasuk alasan pemecatan)
- (6) Persyaratan pekerja yang dikenakan tunjangan pensiun, ketetapan tunjangan pensiun, cara perhitungan dan pembayaran serta masa pembayaran tunjangan pensiun.
- (7) Upah yang dibayarkan secara khusus (kecuali tunjangan pensiun), bonus dan upah yang berdasarkan seperti bonus serta upah minimum.

(8) Biaya makan ,perbekalan dll yang harus ditanggungkan oleh pekerja.

(9) Keamanan dan Kesehatan

(1 0) Pelatihan kejuruan

(1 1) Kompensasi kecelakaan dan bantuan kesehatan diluar tugas kerja.

(1 2) Pujian dan sanksi

(1 3) Cuti kerja

Diharapkan menjelaskan hal di atas ini, juga dalam hal (1) sampai (5)(kecuali kenaikan gaji pada (4)), harus dijelaskan secara tertulis.

Pertanyaan

Apabila mau berkonsultasi ke Kantor Inspeksi Standar Ketenagakerjaan , apakah dapat berkomunikasi bukan dengan Bahasa Jepang?

Jawaban

Pada Divisi Pengawasan Bagian Standar Ketenagakerjaan Biro Ketenagakerjaan di masing-masing Prefektur serta Kantor Inspeksi Standar Ketenagakerjaan yang ditunjuk di bawah ini, disediakan pojok konsultasi untuk Tenaga Kerja Asing, oleh karena itu mereka dapat menerima bahasa asing tentang persyaratan pekerjaan. Informasi lebih rinci seperti jam kerja dan sebagainya, mohon menghubungi kepada bagian masing-masing.

Walaupun tidak ada instansi pojok konsultasi untuk tenaga kerja asing pada Kantor Inspeksi Standar Ketenagakerjaan, mereka tetap menerima konsultasi dan sebaiknya datang bersama penterjemah.

Informasi tentang pojok konsultasi untuk tenaga kerja asing

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-6_0004.pdf#search=%E5%8A%B4%E5%9F%BA%E7%BD%B2+%E7%94%B3%E5%91%8A+%E5%A4%96%E5%9B%BD%E8%A%A%9E